



**PUTUSAN**  
Nomor 51/Pid.B/2024/PN Lsk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : T. KHAIRULLAH Bin T. MUSTAFA                         |
| 2. Tempat lahir       | : Alue Mudem   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 48 tahun/1 Juli 1975                                 |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Gampong Alue Mudem Kec. Lhoksukon Kab. Aceh<br>Utara |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta   |

Terdakwa T. Khairullah Bin T. Mustafa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024 ;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024 ;
3. Penangguhan Penahanan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 26 Maret 2024 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Taufik M. Noer, S.H, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Medan – Banda Aceh Km 310 Sampiniet, Kec. Baktiya Barat, Kab. Aceh Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Pidana tanggal 15 Maret 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 51/Pid.B/2024/PN Lsk tanggal 18 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2024/PN Lsk tanggal 18 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **T. Khairullah Bin T. Mustafa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan dan Melakukan Kekerasan Terhadap Anak" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Dan Ketiga melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Dan Pasal 80 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa **T. Khairullah Bin T. Mustafa** selama **1 (satu) Bulan dan 15 (lima belas) hari Penjara**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah parang.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **T. Khairullah Bin T. Mustafa** pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 09.35 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober ditahun 2023 bertempat di Dusun Tunong Desa Alue Mudem Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan "**Penganiayaan**" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 08.30 wib Anak Korban dan Kakak Kandung Anak Korban (selaku anak kandung Terdakwa) pergi ke rumah di Desa Alue Mudem (yang mana rumah tersebut telah dihibahkan kepada Anak Korban dan Kakak Kandung Anak Korban selaku anak kandung Terdakwa dengan Saksi Korban Yulizar Binti Ahmad Basyah dengan mengendarai sepeda motor Nmax dengan tujuan untuk membersihkan rumah karena rumah tersebut telah habis masa sewa dan mau direhap untuk ditempati, lalu sekira pukul 09.15 wib Saksi Korban Yulizar Binti Ahmad Basyah (selaku ibu kandung Anak Korban) bersama dengan Adik kandung Anak Korban dan Saksi NASDIR BIN ISMAIL (selaku tukang) juga ikut datang kerumah tersebut untuk ikut membersihkan dan mau direhap dan pada waktu tersebut Terdakwa menelpon Kakak Kandung Anak Korban dengan mengatakan "*sa, bilang itu ya, rumah belakang jangan dibuka tripleknya (penyekat)*", lalu Saksi Korban Yulizar Binti Ahmad Basyah (selaku mantan istri Terdakwa) menjawab "*rumah belakang harus dibuka tripleknya karena tidak disewakan lagi*", dan Terdakwa mengatakan "*tidak kau dengar, saya dating, saya bacok semuanya*" , selanjutnya sekitar 5 (lima) menit kemudian datang Terdakwa kerumah tersebut dan langsung masuk kedalam dari arah depan dengan mengangkat parang ke atas sambil mengatakan kepada Saksi NASDIR BIN ISMAIL "*keluar kamu dari sini kalau tidak saya bacok*", lalu Saksi NASDIR BIN ISMAIL keluar dan berdiri di teras, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Korban Yulizar Binti Ahmad Basyah dan langsung meninju pipi sebelah kanan dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi Korban Yulizar Binti Ahmad Basyah mengatakan "*bang ada apa ini*", lalu Terdakwa menampar Saksi Korban Yulizar Binti Ahmad Basyah sekali kali sambil mengatakan "*keluar kamu dari rumah ini, kamu tidak ada hak lagi dirumah ini, kalau tidak keluar saya bacok*", lalu Kakak Kandung Anak Korban memeluk Terdakwa sambil menarik Terdakwa supaya menjauh dari Saksi Korban Yulizar Binti Ahmad Basyah dan pada saat Terdakwa keluar Terdakwa menendang sepeda motor scoopy sampai terjatuh, lalu Anak Korban marah dan mendirikan sepeda motor tersebut sambil mengatakan "*orang tua kampung pungo/ gila*", kemudian Terdakwa merasa kesal terhadap perkataan Anak Korban, Terdakwa langsung menampar pipi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali sampai tersungkur ke tanah, selanjutnya pada waktu itu sudah ramai orang

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kelokasi tersebut dan Saksi Korban Yulizar beserta Anak Korban dibawa ke seberang jalan oleh masyarakat sekitar, selanjutnya sekira pukul 10.15 wib Saksi Yulizar pergi ke Polsek Lhoksukon untuk melaporkan kejadian tersebut untuk di proses secara hukum lebih lanjut.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi Korban Yulizar Binti Ahmad Basyah dan Anak Korban mengalami memar diwajah, merasakan sakit, trauma dan merasa dipermalukan ditempat umum..

- Bahwa dari hasil pemeriksaan secara Medis di UPTD Puskesmas Lhoksukon yang dituangkan kedalam Surat Visum Et Refertum Nomor : 331/09/2023 tanggal 06 November 2023 An. Saksi Korban Yulizar Binti Ahmad Basyah yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Suci Lestari, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Status lokalis : tidak ditemukan jejas maupun luka apapun.
- Ringkasan : tidak ditemukan jejas maupun luka apapun.

Kesimpulan : tidak ditemukan jejas maupun luka apapun.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan secara Medis di UPTD Puskesmas Lhoksukon yang dituangkan kedalam Surat Visum Et Refertum Nomor : 331/10/2023 tanggal 06 November 2023 An. Korban Anak Korban yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Suci Lestari, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Status lokalis : di temukan jejas memar di bagian rahang kiri dengan ukuran 6 cm : 2 cm.
- Ringkasan : di temukan jejas memar di bagian rahang kiri dengan ukuran 6 cm : 2 cm.
- Kesimpulan : di temukan jejas memar di bagian rahang kiri dengan ukuran 6 cm : 2 cm, di duga akibat trauma benda tumpul.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa **T. Khairullah Bin T. Mustafa** pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 09.35 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober ditahun 2023 bertempat di Dusun Tunong Desa Alue Mudem Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam hal perbuatan **"Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian"** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 08.30 wib Anak Korban dan Kakak Kandung Anak Korban (selaku anak kandung Terdakwa) pergi ke rumah di Desa Alue Mudem (yang mana rumah tersebut telah dihibahkan kepada Anak Korban dan Kakak Kandung Anak Korban selaku anak kandung Terdakwa dengan Saksi Korban Yulizar Binti Ahmad Basyah dengan mengendarai sepeda motor Nmax dengan tujuan untuk membersihkan rumah karena rumah tersebut telah habis masa sewa dan mau direhap untuk ditempati, lalu sekira pukul 09.15 wib Saksi Korban Yulizar Binti Ahmad Basyah (selaku ibu kandung Anak Korban) bersama dengan Adik kandung Anak Korban dan Saksi NASDIR BIN ISMAIL (selaku tukang) juga ikut datang kerumah tersebut untuk ikut membersihkan dan mau direhap dan pada waktu tersebut Terdakwa menelpon Kakak Kandung Anak Korban dengan mengatakan *"sa, bilang itu ya, rumah belakang jangan dibuka tripleknya (penyekat)"*, lalu Saksi Korban Yulizar Binti Ahmad Basyah (selaku mantan istri Terdakwa) menjawab *"rumah belakang harus dibuka tripleknya karena tidak disewakan lagi"*, dan Terdakwa mengatakan *"tidak kau dengar, saya dating, saya bacok semuanya"*, selanjutnya sekitar 5 (lima) menit kemudian datang Terdakwa kerumah tersebut dan langsung masuk kedalam dari arah depan dengan mengangkat parang ke atas sambil mengatakan kepada Saksi NASDIR BIN ISMAIL *"keluar kamu dari sini kalau tidak saya bacok"*, lalu Saksi NASDIR BIN ISMAIL keluar dan berdiri di teras, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Korban Yulizar Binti Ahmad Basyah dan langsung meninju pipi sebelah kanan dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi Korban Yulizar Binti Ahmad Basyah mengatakan *"bang ada apa ini"*, lalu Terdakwa menampar Saksi Korban Yulizar Binti Ahmad Basyah sekali kali sambil mengatakan *"keluar kamu dari rumah ini, kamu tidak ada hak lagi dirumah ini, kalau tidak keluar saya bacok"*, lalu Kakak Kandung Anak Korban memeluk Terdakwa sambil menarik Terdakwa supaya menjauh dari Saksi Korban Yulizar Binti Ahmad Basyah dan pada saat Terdakwa keluar Terdakwa menendang sepeda motor scoopy sampai terjatuh, lalu Anak Korban marah dan mendirikan sepeda motor tersebut sambil mengatakan *"orang tua kampung pungo/ gila"*, kemudian Terdakwa merasa kesal terhadap perkataan Anak Korban,

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Lsk



Terdakwa langsung menampar pipi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali sampai tersungkur ke tanah, selanjutnya pada waktu itu sudah ramai orang datang kelokasi tersebut dan Saksi Korban Yulizar beserta Anak Korban dibawa ke seberang jalan oleh masyarakat sekitar, selanjutnya sekira pukul 10.15 wib Saksi Yulizar pergi ke Polsek Lhoksukon untuk melaporkan kejadian tersebut untuk di proses secara hukum lebih lanjut.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi Korban Yulizar Binti Ahmad Basyah dan Anak Korban mengalami memar diwajah, merasakan sakit, trauma dan merasa dipermalukan ditempat umum.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan secara Medis di UPTD Puskesmas Lhoksukon yang dituangkan kedalam Surat Visum Et Refertum Nomor : 331/09/2023 tanggal 06 November 2023 An. Saksi Korban Yulizar Binti Ahmad Basyah yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Suci Lestari, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Status lokalis : tidak ditemukan jejas maupun luka apapun.
- Ringkasan : tidak ditemukan jejas maupun luka apapun.

Kesimpulan : tidak ditemukan jejas maupun luka apapun.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan secara Medis di UPTD Puskesmas Lhoksukon yang dituangkan kedalam Surat Visum Et Refertum Nomor : 331/10/2023 tanggal 06 November 2023 An. Anak Korban yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Suci Lestari, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Status lokalis : di temukan jejas memar di bagian rahang kiri dengan ukuran 6 cm : 2 cm.
- Ringkasan : di temukan jejas memar di bagian rahang kiri dengan ukuran 6 cm : 2 cm.
- Kesimpulan : di temukan jejas memar di bagian rahang kiri dengan ukuran 6 cm : 2 cm, di duga akibat trauma benda tumpul.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 352 ayat (1) KUHPidana**

**DAN**

**KETIGA :**

Bahwa ia Terdakwa **T. Khairullah Bin T. Mustafa** pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 09.35 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober ditahun 2023 bertempat di Dusun Tunong Desa Alue Mudem Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam hal perbuatan **"Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak"** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 08.30 wib Anak Korban dan Kakak Kandung Anak Korban (selaku anak kandung Terdakwa) pergi ke rumah di Desa Alue Mudem (yang mana rumah tersebut telah dihibahkan kepada Anak Korban dan Kakak Kandung Anak Korban selaku anak kandung Terdakwa dengan Saksi Korban Yulizar Binti Ahmad Basyah dengan mengendarai sepeda motor Nmax dengan tujuan untuk membersihkan rumah karena rumah tersebut telah habis masa sewa dan mau direhap untuk ditempati, lalu sekira pukul 09.15 wib Saksi Korban Yulizar Binti Ahmad Basyah (selaku ibu kandung Anak Korban) bersama dengan Adik kandung Anak Korban dan Saksi NASDIR BIN ISMAIL (selaku tukang) juga ikut datang kerumah tersebut untuk ikut membersihkan dan mau direhap dan pada waktu tersebut Terdakwa menelpon Kakak Kandung Anak Korban dengan mengatakan *"sa, bilang itu ya, rumah belakang jangan dibuka tripleknya (penyekat)"*, lalu Saksi Korban Yulizar Binti Ahmad Basyah (selaku mantan istri Terdakwa) menjawab *"rumah belakang harus dibuka tripleknya karena tidak disewakan lagi"*, dan Terdakwa mengatakan *"tidak kau dengar, saya dating, saya bacok semuanya"*, selanjutnya sekitar 5 (lima) menit kemudian datang Terdakwa kerumah tersebut dan langsung masuk kedalam dari arah depan dengan mengangkat parang ke atas sambil mengatakan kepada Saksi NASDIR BIN ISMAIL *"keluar kamu dari sini kalua tidak saya bacok"*, lalu Saksi NASDIR BIN ISMAIL keluar dan berdiri di teras, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Korban Yulizar Binti Ahmad Basyah dan langsung meninju pipi sebelah kanan dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi Korban Yulizar Binti Ahmad Basyah mengatakan *"bang ada apa ini"*, lalu Terdakwa menampar Saksi Korban Yulizar Binti Ahmad Basyah sekali kali sambil mengatakan *"keluar kamu dari rumah ini, kamu tidak ada hak lagi dirumah ini, kalua tidak keluar saya bacok"*, lalu Kakak Kandung Anak Korban memeluk Terdakwa sambil menarik Terdakwa supaya menjauh dari Saksi Korban Yulizar Binti Ahmad Basyah dan pada saat Terdakwa keluar Terdakwa menendang sepeda motor scoopy sampai terjatuh, lalu Anak Korban marah dan mendirikan sepeda motor tersebut sambil mengatakan *"orang tua kampung pungo/ gila"*,

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Lsk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



kemudian Terdakwa merasa kesal terhadap perkataan Anak Korban, Terdakwa langsung menampar pipi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali sampai tersungkur ke tanah, selanjutnya pada waktu itu sudah ramai orang datang kelokasi tersebut dan Saksi Korban Yulizar beserta Anak Korban dibawa ke seberang jalan oleh masyarakat sekitar, selanjutnya sekira pukul 10.15 wib Saksi Yulizar pergi ke Polsek Lhoksukon untuk melaporkan kejadian tersebut untuk di proses secara hukum lebih lanjut.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi Korban Yulizar Binti Ahmad Basyah dan Anak Korban mengalami memar diwajah, merasakan sakit, trauma dan merasa dipermalukan ditempat umum.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan secara Medis di UPTD Puskesmas Lhoksukon yang dituangkan kedalam Surat Visum Et Refertum Nomor : 331/09/2023 tanggal 06 November 2023 An. Saksi Korban Yulizar Binti Ahmad Basyah yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Suci Lestari, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Status lokalis : tidak ditemukan jejas maupun luka apapun.
- Ringkasan : tidak ditemukan jejas maupun luka apapun.

Kesimpulan : tidak ditemukan jejas maupun luka apapun.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan secara Medis di UPTD Puskesmas Lhoksukon yang dituangkan kedalam Surat Visum Et Refertum Nomor : 331/10/2023 tanggal 06 November 2023 An. Anak Korban yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Suci Lestari, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Status lokalis : di temukan jejas memar di bagian rahang kiri dengan ukuran 6 cm : 2 cm.
- Ringkasan : di temukan jejas memar di bagian rahang kiri dengan ukuran 6 cm : 2 cm.
- Kesimpulan : di temukan jejas memar di bagian rahang kiri dengan ukuran 6 cm : 2 cm, di duga akibat trauma benda tumpul.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Yulizar Binti Ahmad Basyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir kepersidangan untuk memberikan keterangan tentang penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 09.35 WIB bertempat di Dusun Tunong di Gampong Alue Mudem, Kec. Lhoksukon, Kab. Aceh Utara ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi gara-gara anak Saksi tidak mau lagi kalau rumah yang dihibahkan kepada anak-anak disewakan lagi oleh Terdakwa kepada orang lain sehingga Terdakwa marah memukul Saksi dan Anak Saksi ;
- Bahwa Terdakwa adalah mantan suami Saksi ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menampar, meninju dan juga mengancam Saksi dengan parang sambil mengatakan “keluar tidak, keluar tidak, kamu tidak ada lagi disini, ku bacok nanti” sambil mengangkat parang keatas ;
- Bahwa anak Saksi ditampar 3 (tiga) kali yaitu 1 (satu) kali di pipi sebelah kanan dan 2 (dua) kali di pipi sebelah kiri sedangkan Saksi di tinju di pipi sebelah kanan 1 (satu) kali dan di tampar di pipi sebelah kiri 1 (satu) kali ;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 09.15 WIB, Saksi bersama dengan anak Saksi yang bernama T. Iban Salda tiba di rumah yang telah dihibahkan oleh Saksi dan Terdakwa kepada anak-anak dan pada saat itu sudah ada anak Saksi yang bernama Anak Korban dan Kakak Kandung Anak Korban, sesampainya di rumah tersebut Saksi mengajak tukang Sdr. M. Nadir untuk melihat-lihat keadaan rumah karena rumah tersebut baru habis disewa dan rencana mau Saksi rehab, kemudian Kakak Kandung Anak Korban mendapat telepon dari ayahnya (Terdakwa) yang mengatakan “Sa, bilang itu ya, rumah belakang jangan dibuka tripleknya (penyekat) kemudian anak Saksi menjawab “ayah, dibidang sama mamak rumah belakang harus dibuka tripleknya karena tidak disewakan lagi” kemudian Terdakwa menjawab “tidak kau dengar, saya datang, saya bacok semuanya”, sekitar 5 (lima) menit kemudian datang Terdakwa ke rumah masuk ke dalam dari arah depan sambil mengangkat parang ke atas dan mengatakan kepada Sdr. M. Nadir “keluar kamu, keluar kamu dari sini, kalau tidak saya bacok” kemudian

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. M. Nadir keluar dan berdiri di teras, setelah itu Terdakwa mendatangi Saksi lalu tangan kiri Terdakwa meninju pipi sebelah kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali lalu Saksi mengatakan “bang ada apa ini” lalu Saksi ditampar sekali lagi dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi “keluar kamu, keluar kamu dari rumah ini, kamu tidak ada hak lagi di rumah ini, kalau tidak keluar saya bacok”, lalu Sdr. Kakak Kandung Anak Korban memeluk ayahnya (Terdakwa) sambil menarik-narik menjauh dari Saksi, lalu Terdakwa keluar menendang sepeda motor scoopy sampai jatuh, kemudian Anak Korban mendirikan sepeda motor sambil mengatakan “orang tua kampung pungo” kemudian Terdakwa menampar pipi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali sampai tersungkur ke tanah ;

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut pipi sebelah kanan Saksi terasa bengkak dan sakit sedangkan anak Saksi kepalanya pusing dan lengan sebelah kirinya memar kebiruan akan tetapi Saksi serta anak Saksi masih bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari walaupun masih terasa sakit pada saat itu ;

- Bahwa yang selama ini membiayai anak-anak adalah Saksi dan untuk uang jajan ada diberikan oleh Terdakwa kepada anak-anak yaitu masing-masing sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

- Bahwa rumah itu dulu rumah seharga Saksi dan Terdakwa lalu kami hibah untuk anak-anak ;

- Bahwa dalam putusan perceraian tidak ada disebutkan hanya kesepakatan berdua ;

- Bahwa belum ada perdamaian dan kalau mau damai ada syarat yaitu Saksi meminta uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan rumah hak penuh anak-anak tinggal bersama Saksi karena Saksi datang untuk menjenguk anak-anak dan juga Terdakwa agar menafkahkan anak-anaknya ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keberatan terhadap keterangan Saksi yaitu ada menampar 2 (dua) kali karena tidak mau keluar rumah, Terdakwa tidak ada mengatakan bacok hanya mengatakan keluar dengan mengayun tangan ;

**2. Anak Korban**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban hadir kepersidangan untuk memberikan keterangan tentang penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan ayah kandung Anak Korban ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 09.35 WIB bertempat di Dusun Tunong di Gampong Alue Mudem, Kec. Lhoksukon, Kab. Aceh Utara ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban dengan cara ditampar di bagian pipi dengan menggunakan tangan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menampar pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan pipi sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa penyebab Terdakwa menampar Anak Korban disebabkan gara-gara membersihkan rumah yang tidak disewakan lagi karena rencananya Anak Korban hendak tinggal di rumah tersebut bersama adik, kakak dan ibu Anak Korban lalu Terdakwa keberatan kalau rumah belakang di buka triplek/penyekat kemudian Terdakwa datang marah-marah dan pada saat Terdakwa keluar dari rumah itu sempat menendang sepeda motor sampai jatuh lalu Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa "orang tua kampung pungo" selanjutnya Terdakwa langsung menampar Anak Korban ;
- Bahwa rumah tersebut adalah milik Terdakwa dan ibu Anak Korban yang setelah perceraian sudah dihibahkan kepada anak-anak karena ibu dan Terdakwa masing-masing sudah menikah lagi;
- Bahwa selama ini Terdakwa menyewakan rumah tersebut ;
- Bahwa Terdakwa marah karena ibu juga mau tinggal di rumah itu dengan suaminya ;
- Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa tidak pernah memukul Anak Korban ;
- Bahwa Anak Korban sudah meminta maaf kepada Terdakwa dan Terdakwa juga sudah meminta maaf kepada Anak Korban karena Anak Korban tidak ada maksud menghina Terdakwa akan tetapi Anak Korban kecewa atas perceraian kedua orang tua ;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan nafkah/biaya kepada Anak Korban dan selama Terdakwa ditahan Anak Korban mengambil sendiri nafkah kepada ibu tiri ;
- Bahwa Anak Korban juga ada mengunjungi Terdakwa selama Terdakwa ditahan ;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;

**3. Nasdir Bin Ismail**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar ;
- Bahwa Saksi hadir kepersidangan untuk memberikan keterangan tentang penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada mantan istri Terdakwa dan anak kandung Terdakwa ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 09.35 WIB bertempat di Dusun Tunong di Gampong Alue Mudem, Kec. Lhoksukon, Kab. Aceh Utara ;
- Bahwa Saksi ada melihat Terdakwa menampar Saksi Yulizar sebanyak 1 (satu) kali dan menampar anak Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan dan tidak ada menggunakan parang karena parang dipegang dengan tangan yang satu lagi ;
- Bahwa yang Saksi tahu penyebab Terdakwa menampar Sdri. Yulizar dan anak Terdakwa karena gara-gara rumah yang mau direhab oleh Sdri. Yulizar lalu datang Terdakwa marah-marah kemudian menampar Sdri. Yulizar dan anak Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi keluar dari rumah tersebut ;
- Bahwa Saksi datang ke rumah tersebut sebagai tukang karena Saksi Yulizar menyuruh Saksi untuk merehab dan membongkar triplek yang ada di dalam rumah tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan Saksi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Visum Et Repertum Nomor 331/09/2023 An. Yuliza Binti Ahmad B yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Lhoksukon tanggal 6 November 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Suci Lestari selaku dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan tidak ditemukan jejas maupun luka apapun ;

Visum Et Repertum Nomor 331/10/2023 An. Anak Korban yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Lhoksukon tanggal 6 November 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Suci Lestari selaku dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan ditemukan jejas memar di bagian rahang kiri dengan ukuran 6 cm : 2 cm, diduga akibat trauma tumpul ;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena melakukan penganiayaan terhadap mantan istri Terdakwa yang bernama Sdri. Yulizar dan anak kandung Terdakwa ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 09.35 WIB bertempat di Dusun Tunong di Gampong Alue Mudem, Kec. Lhoksukon, Kab. Aceh Utara ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menampar pipi anak kandung Terdakwa dan Sdri. Yulizar Ahmad dengan menggunakan tangan tidak menggunakan alat/benda namun di tangan Terdakwa ada parang karena Terdakwa baru pulang dari kebun ;
- Bahwa Terdakwa menampar anak kandung Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan Sdri. Yulizar Binti Ahmad Basyah sebanyak 2 (dua) kali di bagian pipi sebelah kanan ;
- Bahwa Terdakwa menampar anak kandung Terdakwa karena Anak Korban telah memaki Terdakwa dengan mengatakan "papma ureung tuha paleh" (bahasa Aceh) sedangkan Sdri. Yulizar Binti Ahmad Basyah Terdakwa tampar karena sudah beberapa kali Terdakwa ingatkan jangan ikut campur masalah rumah namun tetap dilakukan dan ingin membongkar sekat kamar di dalam rumah sehingga Terdakwa menjadi emosi dan mengusir akan tetapi Sdri. Yulizar tetap ngotot ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah parang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Yulizar Binti Ahmad Basyah yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan mantan istri Terdakwa dan Anak Korban yang merupakan anak kandung Terdakwa ;

- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 09.35 WIB bertempat di sebuah rumah yang terletak di Dusun Tunong Gampong Alue Mudem, Kec. Lhoksukon, Kab. Aceh Utara ;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menampar pipi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dan Saksi Yulizar Ahmad Basyah sebanyak 2 (dua) kali dibagian pipi sebelah kanan dengan menggunakan tangan tidak menggunakan alat/benda namun di tangan Terdakwa ada parang karena Terdakwa baru pulang dari kebun ;

- Bahwa kronologis kejadiannya adalah pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 09.15 WIB, Saksi Yulizar Binti Ahmad Basyah datang ke rumah yang telah dihibahkan oleh Saksi Yulizar Binti Ahmad Basyah dan Terdakwa kepada anak-anak dan pada saat itu di rumah tersebut sudah ada Anak Korban dan Kakak Kandung Anak Korban dan sesampainya di rumah tersebut Saksi Yulizar mengajak tukang yaitu Saksi M. Nadir untuk melihat-lihat keadaan rumah karena rumah tersebut baru habis disewakan oleh Terdakwa dan rencana mau Saksi rehab karena anak-anak akan tinggal di rumah tersebut, kemudian Kakak Kandung Anak Korban mendapat telepon dari ayahnya (Terdakwa) yang mengatakan "Sa, bilang itu ya, rumah belakang jangan dibuka tripleknya (penyekat) kemudian anak Saksi menjawab "ayah, dibidang sama mamak rumah belakang harus dibuka tripleknya karena tidak disewakan lagi" kemudian Terdakwa menjawab "tidak kau dengar, saya datang, saya bacok semuanya", sekitar 5 (lima) menit kemudian datang Terdakwa ke rumah masuk ke dalam dari arah depan sambil mengangkat parang ke atas dan mengatakan kepada Saksi M. Nadir "keluar kamu, keluar kamu dari sini, kalau tidak saya bacok" kemudian Saksi M. Nadir keluar dan berdiri di teras, setelah itu Terdakwa mendatangi Saksi Yulizar lalu tangan kiri Terdakwa meninju pipi sebelah kanan Saksi Yulizar sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi Yulizar mengatakan "bang ada apa ini" lalu Saksi Yulizar ditampar sekali lagi dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Yulizar "keluar kamu, keluar kamu dari rumah ini, kamu tidak ada hak lagi di rumah ini, kalau tidak keluar saya bacok", lalu Sdri. Kakak Kandung Anak Korban memeluk Terdakwa sambil menarik-narik menjauh dari Saksi Yulizar, lalu Terdakwa keluar menendang sepeda motor scoopy sampai jatuh, kemudian Anak Korban mendirikan sepeda motor sambil mengatakan "orang tua kampung pungo" sehingga

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjadi emosi dan menampar pipi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali sampai tersungkur ke tanah ;

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut pipi sebelah kanan Saksi Yulizar terasa bengkak dan sakit sedangkan Anak Korban kepalanya pusing dan lengan sebelah kirinya memar kebiruan akan tetapi Saksi Yulizar serta Anak Korban masih bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari walaupun masih terasa sakit pada saat itu ;

Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 331/09/2023 An. Yuliza Binti Ahmad B yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Lhoksukon tanggal 6 November 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Suci Lestari selaku dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan tidak ditemukan jejas maupun luka apapun dan Visum Et Repertum Nomor 331/10/2023 An. Anak Korban yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Lhoksukon tanggal 6 November 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Suci Lestari selaku dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan ditemukan jejas memar di bagian rahang kiri dengan ukuran 6 cm : 2 cm, diduga akibat trauma tumpul ;

Bahwa terhadap perkara Terdakwa sudah dilakukan mediasi penal oleh Majelis Hakim yang bertindak sebagai fasilitator dan dalam mediasi tersebut antara Terdakwa dengan Saksi Korban dan Anak Korban sudah mencapai kesepakatan perdamaian yang dituangkan dalam surat kesepakatan perdamaian dan Terdakwa juga sudah melakukan kompensasi ganti kerugian yang dimintakan oleh Korban sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi yaitu gabungan antara dakwaan alternatif dan kumulatif yaitu Kesatu atau Kedua dan Ketiga maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan yang disusun secara alternatif dan dalam hal ini Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan ;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Penganiayaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan penganiayaan adalah perbuatan yang dengan sengaja menimbulkan rasa sakit, kurang enak dan luka pada orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui kalau Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Yulizar Binti Ahmad Basyah yang merupakan mantan istri Terdakwa dan perbuatan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 09.35 WIB bertempat di sebuah rumah yang terletak di Dusun Tunong Gampong Alue Mudem, Kec. Lhoksukon, Kab. Aceh Utara ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menampar Saksi Yulizar Ahmad Basyah sebanyak 2 (dua) kali dibagian pipi sebelah kanan dengan menggunakan tangan tidak menggunakan alat/benda namun di tangan Terdakwa ada parang karena Terdakwa baru pulang dari kebun ;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kronologis kejadiannya adalah pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 09.15 WIB, Saksi Yulizar Binti Ahmad Basyah datang ke rumah yang telah dihibahkan oleh Saksi Yulizar Binti Ahmad Basyah dan Terdakwa kepada anak-anak dan pada saat itu di rumah tersebut sudah ada Anak Korban dan Kakak Kandung Anak Korban dan sesampainya di rumah tersebut Saksi Yulizar mengajak tukang yaitu Saksi M. Nadir untuk melihat-lihat keadaan rumah karena rumah tersebut baru habis disewakan oleh Terdakwa dan rencana mau Saksi rehab karena anak-anak akan tinggal di rumah tersebut, kemudian Kakak Kandung Anak Korban mendapat telepon dari ayahnya (Terdakwa) yang mengatakan "Sa, bilang itu ya, rumah belakang jangan dibuka tripleknya (penyekat) kemudian anak Saksi menjawab "ayah, dibilang sama mamak rumah belakang harus dibuka tripleknya karena tidak disewakan lagi" kemudian Terdakwa menjawab "tidak kau dengar, saya datang, saya bacok semuanya", sekitar 5 (lima) menit kemudian datang Terdakwa ke rumah masuk ke dalam dari arah depan sambil mengangkat parang ke atas dan mengatakan kepada Saksi M. Nadir "keluar kamu, keluar kamu dari sini, kalau tidak saya bacok" kemudian Saksi M. Nadir keluar dan berdiri di teras, setelah itu Terdakwa mendatangi Saksi Yulizar lalu tangan kiri Terdakwa meninju pipi sebelah kanan Saksi Yulizar sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi Yulizar mengatakan "bang ada apa ini" lalu Saksi Yulizar ditampar sekali lagi dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Yulizar "keluar kamu, keluar kamu dari rumah ini, kamu tidak ada hak lagi di rumah ini, kalau tidak keluar saya bacok", lalu Sdri. Kakak Kandung Anak Korban memeluk Terdakwa sambil menarik-narik menjauh dari Saksi Yulizar, lalu Terdakwa keluar menendang sepeda motor scoopy sampai jatuh, kemudian Anak Korban mendirikan sepeda motor sambil mengatakan "orang tua kampung pungo" sehingga Terdakwa menjadi emosi dan menampar pipi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali sampai tersungkur ke tanah ;

Menimbang, bahwa akibat penganiayaan tersebut pipi sebelah kanan Saksi Yulizar terasa bengkak dan sakit akan tetapi Saksi Yulizar masih bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari walaupun masih terasa sakit pada saat itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 331/09/2023 An. Yulizar Binti Ahmad B yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Lhoksukon tanggal 6 November 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Suci Lestari selaku dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan tidak ditemukan jejas maupun luka apapun ;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur penganiayaan telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Yang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui kalau Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Yulizar Binti Ahmad Basyah yang merupakan mantan istri Terdakwa dan perbuatan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 09.35 WIB bertempat di sebuah rumah yang terletak di Dusun Tunong Gampong Alue Mudem, Kec. Lhoksukon, Kab. Aceh Utara ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menampar pipi Saksi Yulizar Ahmad Basyah sebanyak 2 (dua) kali dibagian pipi sebelah kanan dengan menggunakan tangan tidak menggunakan alat/benda namun di tangan Terdakwa ada parang karena Terdakwa baru pulang dari kebun ;

Menimbang, bahwa akibat penganiayaan tersebut pipi sebelah kanan Saksi Yulizar terasa bengkak dan sakit akan tetapi Saksi Yulizar masih bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari walaupun masih terasa sakit pada saat itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 331/09/2023 An. Yulizar Binti Ahmad B yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Lhoksukon tanggal 6 November 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Suci Lestari selaku dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan tidak ditemukan jejas maupun luka apapun ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 352 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kombinasi maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kumulatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;



2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa unsur ini pada prinsipnya sama dengan unsur barang siapa dan dalam dakwaan kesatu unsur setiap orang telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi menurut hukum, maka Majelis Hakim mengambil pembuktian unsur barang siapa dalam dakwaan Kesatu ke dalam pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan ketiga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir ke 15a UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, sedangkan yang dimaksud oleh Anak berdasarkan Pasal 1 butir ke 1 UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih ada dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui kalau Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban yang merupakan anak kandung Terdakwa dan perbuatan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 09.35 WIB bertempat di sebuah rumah yang terletak di Dusun Tunong Gampong Alue Mudem, Kec. Lhoksukon, Kab. Aceh Utara ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menampar pipi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan dan kronologis kejadiannya adalah pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 09.15 WIB, Saksi Yulizar Binti Ahmad Basyah datang ke rumah yang telah dihibahkan oleh Saksi Yulizar Binti Ahmad Basyah dan Terdakwa kepada anak-anak dan pada saat itu di rumah tersebut sudah ada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban dan Kakak Kandung Anak Korban dan sesampainya di rumah tersebut Saksi Yulizar mengajak tukang yaitu Saksi M. Nadir untuk melihat-lihat keadaan rumah karena rumah tersebut baru habis disewakan oleh Terdakwa dan rencana mau Saksi rehab karena anak-anak akan tinggal di rumah tersebut, kemudian Kakak Kandung Anak Korban mendapat telepon dari ayahnya (Terdakwa) yang mengatakan "Sa, bilang itu ya, rumah belakang jangan dibuka tripleknya (penyekat) kemudian anak Saksi menjawab "ayah, dibuang sama mamak rumah belakang harus dibuka tripleknya karena tidak disewakan lagi" kemudian Terdakwa menjawab "tidak kau dengar, saya datang, saya bacok semuanya", sekitar 5 (lima) menit kemudian datang Terdakwa ke rumah masuk ke dalam dari arah depan sambil mengangkat parang ke atas dan mengatakan kepada Saksi M. Nadir "keluar kamu, keluar kamu dari sini, kalau tidak saya bacok" kemudian Saksi M. Nadir keluar dan berdiri di teras, setelah itu Terdakwa mendatangi Saksi Yulizar lalu tangan kiri Terdakwa meninju pipi sebelah kanan Saksi Yulizar sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi Yulizar mengatakan "bang ada apa ini" lalu Saksi Yulizar ditampar sekali lagi dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Yulizar "keluar kamu, keluar kamu dari rumah ini, kamu tidak ada hak lagi di rumah ini, kalau tidak keluar saya bacok", lalu Sdri. Kakak Kandung Anak Korban memeluk Terdakwa sambil menarik-narik menjauh dari Saksi Yulizar, lalu Terdakwa keluar menendang sepeda motor scoopy sampai jatuh, kemudian Anak Korban mendirikan sepeda motor sambil mengatakan "orang tua kampung pungo" sehingga Terdakwa menjadi emosi dan menampar pipi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali sampai tersungkur ke tanah ;

Menimbang, bahwa akibat penganiayaan tersebut pipi sebelah kanan Saksi Yulizar terasa bengkak dan sakit sedangkan Anak Korban kepalanya pusing dan lengan sebelah kirinya memar kebiruan akan tetapi Saksi Yulizar serta Anak Korban masih bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari walaupun masih terasa sakit pada saat itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 331/10/2023 An. Anak Korban yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Lhoksukon tanggal 6 November 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Suci Lestari selaku dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan ditemukan jejas memar di bagian rahang kiri dengan ukuran 6 cm : 2 cm, diduga akibat trauma tumpul ;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan Anak Korban mengalami penderitaan secara fisik, sehingga

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan demikian unsur melakukan kekerasan terhadap Anak telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap Anak sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 352 Ayat (1) KUHP dan Pasal 80 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua dan Ketiga ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan yang memohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum Majelis Hakim tidak sependapat oleh karena menurut Majelis Hakim tujuan dari pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam untuk memberikan penderitaan kepada Terdakwa dalam teori hukum pidana modern, pidana dimaksudkan untuk mencegah agar masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan Terdakwa (fungsi prevensi general) disisi lain pemidanaan juga dimaksudkan agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya (fungsi prevensi special) ;

Menimbang, bahwa kedua fungsi pemidanaan tersebut harus diterapkan dengan arif dan bijaksana karena untuk menghindari kesesatan yang disebabkan demi untuk mengejar fungsi prevensi general dengan mengabaikan atau bahkan mengorbankan Terdakwa, sebaliknya untuk mengejar fungsi prevensi special penjatuhan pidana dilakukan dengan mengabaikan atau



mengorbankan rasa keadilan masyarakat, oleh karena itu untuk mencapai keseimbangan kedua fungsi tersebut, pemidanaan harus bersifat individualistik, artinya pemidanaan harus disesuaikan dengan keadaan individu dan situasi yang meliputi perbuatan pidananya ;

Menimbang, bahwa seiring dengan filosofi teori hukum pidana modern seperti diuraikan tersebut diatas, KUHP memberikan kewenangan kepada Hakim untuk menerapkan pidana percobaan (voorwaardelijk) apabila Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun (vide Pasal 14a KUHP) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sudah dilakukan mediasi penal oleh Majelis Hakim yang dalam hal ini bertindak sebagai fasilitator dan didalam mediasi tersebut antara Terdakwa dengan Saksi Korban dan Anak Korban sudah mencapai kesepakatan perdamaian yang dituangkan dalam surat kesepakatan perdamaian dan Terdakwa juga sudah memberikan kompensasi/pemulihan untuk Korban sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) seperti yang dimintakan oleh Saksi Korban Yulizar Binti Ahmad Basyah dan Terdakwa dengan Saksi Korban juga sudah sepakat akan memberikan nafkah untuk anak-anak sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki sesuai dengan surat kesepakatan perdamaian yang ditanda tangani pada saat mediasi penal maka menurut Majelis Hakim apa yang terjadi di persidangan adalah sebuah konsep yang didasarkan kepada tujuan keadilan restoratif yaitu mementingkan terpenuhinya kebutuhan material, emosional dan sosial sang korban sehingga keberhasilan keadilan restoratif diukur dengan seberapa besar kerugian yang telah dipulihkan pelaku dan bukan diukur dengan seberapa berat apa pidana yang dijatuhkan oleh hakim;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang putusan yang dijatuhkan telah tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa dengan memperhatikan *moral justice*, *social justice*, dan *legal justice* dan konsep pendekatan *restorative justice* untuk Terdakwa, pihak yang dirugikan maupun masyarakat pada umumnya sehingga apa yang telah dilalui Terdakwa melalui pemidanaan yang telah dijalannya dapat membuat Terdakwa kembali ke masyarakat serta taat pada aturan dan tidak akan berbuat pidana kembali selain itu Majelis Hakim juga mempertimbangkan tujuan keadilan restoratif yang lebih mementingkan terpenuhinya kebutuhan material, emosional dan sosial sang korban sehingga keberhasilan keadilan restoratif diukur dengan seberapa besar kerugian yang telah dipulihkan pelaku dan bukan diukur dengan seberapa berat apa pidana ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa malu kepada Saksi Korban dan sebagai seorang ayah harus bisa bersikap bijaksana serta menahan emosi terhadap anak ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berterus terang dalam memberikan keterangan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya ;
- Antara Terdakwa dengan Saksi Korban dan Anak Korban sudah melakukan perdamaian ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 352 Ayat (1) KUHP dan Pasal 80 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **T. Khairullah Bin T. Mustafa** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan dan Kekerasan Terhadap Anak" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua dan Ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :  
1 (satu) bilang parang ;  
Dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari **Kamis, tanggal 25 April 2024**, oleh kami, **Muhifuddin, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Junita, S.H., Inda Rufiedi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 8 Mei 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Amirul Bahri, Panitera Pengganti** pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh **Dwi Meily Nova, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Junita, S.H.,**

**Muhifuddin, S.H.,M.H.,**

**Inda Rufiedi, S.H.,**

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Lsk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Amirul Bahri**

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Lsk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26